BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG
PEMAKAIAN ALAT BERAT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban, memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah pemakaian Alat Berat di Kabupaten Solok Selatan, agar berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemakaian Alat Berat di Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAKAIAN ALAT BERAT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Alat Berat adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik didalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk Pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
11. Tim Mekanik alat berat adalah sekumpulan orang yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan Alat Berat saat ada kerusakan
12. Pemohon adalah orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan ijin Pemakaian Alat Berat.
13. Pemakai adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa mempergunakan Alat Berat milik Pemerintah Daerah.
14. Basecamp adalah tempat penyimpanan Alat Berat.
15. Biaya Operasional adalah biaya mobilisasi Alat Berat dari Basecamp ke lokasi dan atau lokasi lainnya menjadi tanggungjawab Pemakai.

Pasal 2

Jenis-jenis alat berat, meliputi :

a. *Backoe Loader*;
b. Mesin Giling (*Vibro Compact/ Vibro Roller*);
c. *Excavator*;
d. Motor *Grader*; dan
e. *Bulldozer.*

Pasal 3

(1) Alat Berat dipergunakan atau dipakai untuk keperluan kegiatan Pemerintah Daerah dan umum.
(2) Apabila Alat Berat tidak dipergunakan atau dipakai untuk keperluan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan atau dipakai oleh umum dengan dikenakan Retribusi dan Biaya Operasional.
(3) Alat berat yang dipakai dan/atau dipergunakan oleh umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat legal dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan.
(4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
(5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operator, pembantu operator dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penggunaan Alat Berat dari Basecamp ke tempat tujuan dan kembali ke Basecamp lagi ditanggung Pemakai.
(6) Masa berlakunya ijin pemakaian Alat Berat terhitung sejak kegiatan dilaksanakan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

(7) Waktu pemakaian Alat Berat dalam setiap harinya selama 8 (delapan) jam yaitu mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB termasuk masa istirahat 1 (satu) jam.
(8) Apabila waktu pemakaian alat lebih dari 8 (delapan) jam yang menyebabkan operator alat berat lembur maka harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala Dinas.
(9) Pengecualian dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. dalam hal penanganan kondisi tanggap darurat bencana; dan
b. kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya dan kelompok masyarakat yang mendukung program Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari tim verifikasi dan survei tentang kelayakan atau terpenuhinya syarat penggunaan Alat Berat.
(10) Perangkat Daerah yang melakukan penanganan kondisi tanggap darurat dan pelaksanaan program pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat yang mendukung program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan Biaya Retribusi namun menanggung Biaya Operasional.

Pasal 4

(1) Setiap Pemakai Alat Berat yang telah mendapat izin diwajibkan menjaga Alat Berat agar tetap terpelihara dengan baik selama dalam pelaksanaan kegiatan.
(2) Operator dan pembantu operator disediakan oleh Dinas.
(3) Operator dan pembantu operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergabung dalam Tim Mekanik Alat Berat.

Pasal 5

(1) Bagi orang pribadi atau Badan yang memerlukan ijin Pemakaian Alat Berat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Pemakaian Alat Berat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
(2) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebelum Alat Berat dikirim ke lokasi kegiatan diadakan verifikasi dan survey terlebih dahulu oleh tim verifikasi bersama Pemohon.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi dan survey dan di lokasi kegiatan tidak terdapat permasalahan dan layak, Pemohon dan Kepala Dinas mengikat perjanjian/kontrak Pemakaian Alat Berat.
(4) Setelah surat perjanjian/kontrak Pemakaian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani, dilakukan pembayaran biaya retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
(5) Setelah dilakukan pembayaran Retribusi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan surat tugas operator yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta dilampiri Berita Acara Penyerahan Alat Berat kepada Pemakai.
(6) Setelah Pemakaian Alat Berat selesai, maka Pemakai wajib mengembalikan Alat Berat dalam keadaan baik setelah dilakukan inspeksi kondisi alat berat oleh tim verifikasi, serta membuat Berita Acara Pengembalian Alat Berat paling lambat 1 (satu) hari setelah inspeksi dilakukan.
(7) Dalam hal menentukan jumlah hari kerja pemakaian Alat Berat, operator diwajibkan membawa absensi operator Alat Berat yang ditandatangani

oleh operator dan Pemakai Alat Berat sebagai dasar menetapkan pemakaian Alat Berat sesuai dengan perjanjian Pemakai Alat Berat.

(8) Dalam hal tidak sesuai dengan lama pemakaian sebagaimana dalam perjanjian Pemakai Alat Berat, maka dilakukan perpanjangan perjanjian Pemakaian Alat Berat (addendum kontrak).

(9) Ketentuan mengenai format permohonan Pemakaian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format perjanjian/kontrak Pemakaian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), format Berita Acara Penyerahan Alat Berat Kepada Pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), format Berita Acara Pengembalian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan format Absensi Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 September 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PEMAKAIAN ALAT BERAT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. PERMOHONAN PEMAKAIAN ALAT BERAT

KOP SURAT (bila ada)

Nomor : -
Lampiran :
Perihal : Permohonan pemakaian alat berat

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
di-
Padang Aro

Dengan hormat,

Sehubungan pelaksanaan kegiatan ..... di ..... maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Mengajukan permohonan pemakaian alat berat berupa .....
Untuk pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih

.....,
tanggal.....
Hormat kami

.....

B. PERJANJIAN PEMAKAIAN ALAT BERAT

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan .....

PERJANJIAN PEMAKAIAN ALAT BERAT
Nomor : .....

Pada hari ini, ... tanggal ..... kami yang bertandatangan dibawah ini :

(1) Nama : .....
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.
Alamat : .....

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PEMAKAIAN ALAT BERAT

(1) Pihak pertama menyerahkan sebuah alat berat berupa :..... kepada Pihak Kedua dengan dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pekerjaan :.....
(2) Selama pemakaian alat berat keamanan dan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kerusakan, kehilangan dan lain-lain menjadi tanggungjawab Pihak kedua.

Pasal 2

LAMA PEMAKAIAN ALAT BERAT

(1) Lama pemakaian alat berat selama ..... hari terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dimana penghitungannya dihitung berdasarkan selama alat berat bekerja/beroperasi.
(2) Perhitungan hari kerja adalah selama keberadaan alat berat di lokasi proyek dan dalam keadaan siap pakai, apabila terdapat kerusakan pada alat berat, maka selama perbaikan tidak dihitung dalam masa kontrak.
(3) Perhitungan hari kerja tetap dihitung dalam masa kontrak, walaupun alat berat tidak terpakai/beroperasi di lokasi proyek yang disebabkan karena kekurangan material atau akibat lainnya yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 3

PERPANJANGAN PEMAKAIAN ALAT BERAT

(1) Dalam hal masa kontrak telah habis dan pekerjaan dilapangan masih belum selesai, maka diadakan perjanjian kontrak yang baru antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, minimal 1 (satu) hari sebelum masa kontrak berakhir.
(2) Perpanjangan pemakaian/Ademdum kontrak pemakaian alat berat dapat dilakukan jika pada saat pengguaan alat berat terjadi bencana alam dan alat berat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah maka pengganti sisa kurang penggunaan alat berat dilakukan pernyesuaian jam kerja atau menggunakan melewati jam efekti/lembur dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak pertama.

Pasal 4

ATURAN PELAKSANAAN

(1) Penggunaan/pemanfaatan alat berat dilaksanakan setelah kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Penyerahan Alat Berat.
(2) Selama alat berat beroperasi, kemudian terdapat kerusakan alat berat dan diperlukan perbaikan, maka untuk biaya perbaikan yang ditanggung adalah sebagai berikut:
    a. Jika kerusakan ≤ Rp. 1.000.000, maka biaya perbaikan ditanggung oleh Pihak Kedua.
    b. Jika kerusakan > Rp. 1.000.000, maka biaya perbaikan ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
(3) Pihak Kedua sanggup mentaati segala ketentuan ketentuan yang telah disepakati bersama dengan Pihak Pertama.

Pasal 5

PERHITUNGAN PEMAKAIAN ALAT BERAT

(1) Penggunaan alat berat untuk Kegiatan yang Bukan Kegiatan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
    a. Untuk Alat Berat dikenakan Retribusi Pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 200.000,-/Jam sesuai Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dibayarkan didepan.
    b. Mobilisasi Alat Berat mulai keluar dan kembali lagi ke workshop dikenakan sewa alat transportasi berupa Trado dengan klasisikasi besaran berdasarkan penilaian untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah.
    c. Bahan Bakar Minyak Alat Berat menggunakan jenis Dexlite dan jika didapati jenis Biosolar maka dikenakan sanksi berupa pencabutan PKS (Perjanjian Kerja Sama) pemakaian Alat Berat, sisa lebih pembayaran Retribusi tidak dikembalikan serta dimasukkan dalam daftar *Blacklist* untuk tidak dapat dipinjamkan lagi Alat Berat tersebut dan kerusakan yang ditimbulkan akibat kelalaian maka segala biaya perbaikan menjadi bertanggung jawab Pihak II.
    d. Dalam hal penggunaan bahan bakar jenis Dexlite harus dibawah pengawasan operator alat berat dan ikut bertanggung jawab atas kelalaiannya jika menggunakan bahan bakar jenis lain.

e. Operator dan *Helper* Alat Berat disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Untuk biaya *Helper* (Kernet Alat Berat) ditetapkan Rp. 20.000/jam dan ditanggung oleh Pihak Kedua.

(2) Penggunaan Alat Berat untuk kepentingan Pemerintah Daerah (Kondisi Darurat Bencana / Instruksi Langsung pimpinan Daerah) maka biaya pemakaian Alat Berat yang dikenakan sebagai berikut:
   a. Untuk Bahan Bakar Minyak Alat Berat dan Mobilisasi Alat Berat ditanggung oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
   b. Operator dan *Helper* Alat Berat disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Untuk biaya *Helper* (Kernet Alat Berat) ditetapkan Rp. 20.000/jam dan ditanggung oleh pemakai.

(3) Perangkat Daerah dan kelompok masyarakat yang mendukung program Pemerintah Daerah maka biaya pemakaian Alat Berat yang dikenakan sebagai berikut :
   a. Untuk Bahan Bakar Minyak Alat Berat dan Mobilisasi Alat Berat ditanggung oleh Pemakai.
   b. Bahan Bakar Minyak Alat Berat menggunakan jenis Dexlite dan jika didapati jenis Biosolar maka dikenakan sanksi berupa pencabutan PKS (Perjanjian Kerja Sama) pemakaian Alat Berat, serta dimasukkan dalam daftar *Blacklist* untuk tidak dapat dipinjamkan lagi Alat Berat tersebut.
   c. Operator dan *Helper* Alat Berat disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Untuk biaya *Helper* (Kernet Alat Berat) ditetapkan Rp. 20.000/jam dan ditanggung oleh pemakai.

Pasal 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

Dalam hal ternyata dalam perjanjian ini Pihak Kedua tidak mematuhi/melanggar perjanjian, maka Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

Pasal 7

PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

(2) Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	.....

C. SURAT TUGAS

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan .....

SURAT TUGAS

Nomor : .....

Dasar : ....., dengan ini menugaskan:

Kepada : 1. Nama : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : Operator alat berat.....

2. Nama : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : Pembantu Operator alat berat.....

Untuk : Mengoperasikan alat berat.....untuk Kegiatan.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Padang Aro , ...

Kepala Dinas / Pejabat yang ditunjuk

.....

D. BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BERAT KEPADA PEMAKAI

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan .....

BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BERAT

Nomor : .....

Pada hari ini..... tanggal ..... kami yang bertandatangan dibawah ini :

(1) Nama : .....
Jabatan : Kepala Dinas / Pejabat yang ditunjuk
Alamat : .....

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

(2) Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berdasarkan perjanjian pemakaian alat berat Nomor ..... tanggal ..... dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima alat berat berupa ..... dalam keadaan baik dan siap dipergunakan untuk kegiatan ..... selama ..... Jam.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	.....

E. BERITA ACARA PENGEMBALIAN ALAT BERAT

KOP SURAT (bila ada)

BERITA ACARA PENGEMBALIAN ALAT BERAT

Pada hari ini..... tanggal ..... kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : .....
   Jabatan : Kepala Dinas / Pejabat yang ditunjuk
   Alamat : .....

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berdasarkan perjanjian pemakaian alat berat Nomor ..... tanggal ..... dengan ini Pihak Pertama mengembalikan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima alat berat berupa ..... dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	.....

F. ABSENSI OPERATOR ALAT BERAT

ABSENSI OPERATOR ALAT BERAT

1. Nama Proyek/Kegiatan :
2. Lokasi :
3. Jenis Alat Berat/No :
4. Kapasitas Mesin :
5. Nama Penyewa :
6. Nama Operator :

NO	HARI	TANGGAL	MULAI s/d JAM	TANDA TANGAN PENYEWA	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Padang Aro,

Operator

Pemakai

.....

.....

an. Kepala Dinas / Pejabat yang ditunjuk

.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS